



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Intern 5660, (021) 3849670; Faksimile (021) 3849670; Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN NOMOR PENG-7/PB.7/2023

TENTANG PELAKSANAAN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI PPK DAN PPSPM PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERIODE II TAHUN 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menyelenggarakan Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode II Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. MEKANISME PENILAIAN KOMPETENSI DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

- 1. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPK dengan ketentuan:**
 - a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan
 - d. memiliki sertifikat Pelatihan PPK yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga Pelatihan lainnya.
- 2. Penilaian Kompetensi PPSPM melalui Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPSPM dengan ketentuan:**
 - a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat; dan
 - d. memiliki sertifikat Pelatihan PPSPM yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan atau lembaga pendidikan dan/atau lembaga Pelatihan lainnya.
- 3. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan:**
 - a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPK;
 - e. memiliki sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - f. merangkap Jabatan Struktural atau memiliki pengalaman sebagai PPK paling singkat 2 (dua) tahun.
- 4. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa dan Penyegaran (*Refreshment*) Penyelesaian Tagihan dengan ketentuan:**

- a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPK;
 - e. memiliki sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. tidak merangkap Jabatan Struktural;
 - g. memiliki pengalaman sebagai PPK kurang dari 2 (dua) tahun; dan
 - h. mengikuti Penyegaran (*Refreshment*) Penyelesaian Tagihan.
- 5. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (*Refreshment*) PPK dengan ketentuan:**
- a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPK;
 - e. merangkap Jabatan Struktural;
 - f. tidak memiliki sertifikat Pelatihan PPK/pengadaan barang/jasa dan sertifikat profesi pengadaan barang/jasa; dan
 - g. mengikuti Penyegaran (*Refreshment*) PPK.
- 6. Penilaian Kompetensi PPSPM melalui Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM dengan ketentuan:**
- a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPSPM;
 - e. merangkap Jabatan Struktural;
 - f. tidak memiliki sertifikat Pelatihan PPSPM; dan
 - g. mengikuti Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM.
- 7. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Uji Kompetensi PPK tanpa mengikuti Pelatihan PPK dengan ketentuan:**
- a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPK;
 - e. memiliki pengalaman sebagai PPK paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi PPK.
- 8. Penilaian Kompetensi PPK melalui Mekanisme Uji Kompetensi PPK yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) PPK dengan ketentuan:**
- a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPK;
 - e. memiliki pengalaman sebagai PPK kurang dari 2 (dua) tahun; dan
 - f. mengikuti Penyegaran (*Refreshment*) PPK.
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi PPK.
- 9. Penilaian Kompetensi PPSPM melalui Mekanisme Uji Kompetensi PPSPM tanpa mengikuti Pelatihan PPSPM dengan ketentuan:**
- a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPSPM;

- e. memiliki pengalaman sebagai PPSPM paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi PPSPM.
- 10. Penilaian Kompetensi PPSPM melalui Mekanisme Uji Kompetensi PPSPM yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM dengan ketentuan:**
- a. berstatus pegawai ASN, prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - b. pendidikan paling rendah Diploma III atau sederajat;
 - c. golongan paling rendah III/a atau sederajat;
 - d. menduduki jabatan PPSPM;
 - e. memiliki pengalaman sebagai PPSPM kurang dari 2 (dua) tahun; dan
 - f. mengikuti Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM.
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi PPSPM.
11. Pegawai ASN, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dan/atau golongan paling rendah II/a atau sederajat, yang pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 berlaku telah diangkat sebagai PPK atau PPSPM dan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dihitung secara kumulatif, baik berturut-turut atau berselang, dapat mengikuti Penilaian Kompetensi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Kepala Satker mengusulkan pendaftaran Admin Satker kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerjanya dalam rangka administrasi penyelenggaraan Penilaian Kompetensi. Formulir usulan pendaftaran Admin Satker dapat diunduh melalui alamat/tautan berikut http://bit.ly/kompetensi_ppk_ppspm.
2. Admin Satker agar melakukan perekaman data PPK dan PPSPM serta melakukan updating data apabila terjadi penggantian PPK dan PPSPM di lingkup Satker masing-masing. Proses perekaman dan updating data wajib dilaksanakan walaupun belum ada calon peserta yang mengikuti penilaian kompetensi PPK dan PPSPM.
3. Pendaftaran Penilaian Kompetensi PPK dan PPSPM dilakukan melalui Admin Satker mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
4. Admin Satker menerbitkan username dan password calon peserta melalui Aplikasi SIMASPATEN sesuai surat usulan Kepala Satker kepada KPPN tentang usulan peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada calon peserta Penilaian Kompetensi.
5. Calon peserta Penilaian Kompetensi yang telah memiliki *username dan password*, melakukan pendaftaran melalui Aplikasi SIMASPATEN dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. merekam data calon peserta Penilaian Kompetensi;
 - b. mengunggah *softcopy* dokumen persyaratan pendaftaran Penilaian Kompetensi:
 - 1) Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPK meliputi:
 - a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* Sertifikat Pelatihan PPK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang sedang menduduki jabatan PPK;

- f) *softcopy* SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
- 2) Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan PPSPM meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* Sertifikat Pelatihan PPSPM yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPSPM dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang sedang menduduki jabatan PPSPM;
 - f) *softcopy* SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
- 3) Mekanisme Pengakuan (Konversi) Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
 - f) *softcopy* SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF bagi calon peserta yang menduduki Jabatan Struktural;
- 4) Mekanisme Pengakuan Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyegaran (*Refreshment*) Penyelesaian Tagihan meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* Sertifikat Pelatihan/profesi Pengadaan Barang/Jasa yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
 - f) *softcopy* Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (*Refreshment*) Penyelesaian Tagihan dengan format JPG/PDF;
- 5) Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (*Refreshment*) PPK meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;

- b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - f) *softcopy* Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (*Refreshment*) PPK dengan format JPG/PDF;
- 6) Mekanisme Pengakuan atas Sertifikat Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPSPM dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* SK pengangkatan sebagai Pejabat Struktural yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - f) *softcopy* Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM dengan format JPG/PDF;
- 7) Mekanisme Uji Kompetensi PPK tanpa mengikuti Pelatihan PPK meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
- 8) Mekanisme Uji Kompetensi PPK yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) PPK meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPK dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (*Refreshment*) PPK dengan format JPG/PDF
- 9) Mekanisme Uji Kompetensi PPSPM tanpa mengikuti Pelatihan PPSPM meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPSPM dengan format JPG/PDF;

- 10) Mekanisme Uji Kompetensi PPSPM yang terintegrasi dengan Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM meliputi:
- a) *softcopy* ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - b) *softcopy* SK Kepangkatan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang menangani kepegawaian dengan format JPG/PDF;
 - c) *softcopy* pas foto berwarna terbaru (paling lama enam bulan terakhir) dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 dengan format JPG;
 - d) *softcopy* SK penunjukan sebagai PPSPM dengan format JPG/PDF;
 - e) *softcopy* Sertifikat dan/atau bukti keikutsertaan Penyegaran (*Refreshment*) PPSPM dengan format JPG/PDF;
- c. menyampaikan pendaftaran kepada Admin Satker.
6. Admin Satker melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada Unit Pelaksana.
 7. Unit Pelaksana melakukan verifikasi administratif pendaftaran calon peserta Penilaian Kompetensi dan menyampaikan kepada Unit Penyelenggara.
 8. Calon peserta, Admin Satker, dan Unit Pelaksana dapat melihat status pendaftaran melalui Aplikasi SIMASPATEN.

C. UNIT PELAKSANA PENILAIAN KOMPETENSI

Daftar Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi mengacu kepada Keputusan Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Nomor KEP-24/PB.7/2020 tentang Penetapan Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

D. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

1. Penetapan peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 7, angka 8, angka 9, dan/atau angka 10 diperuntukkan bagi peserta yang dinyatakan dapat mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi;
2. Informasi pengumuman penetapan peserta Uji Kompetensi dalam rangka Penilaian Kompetensi akan disampaikan melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atau KPPN mitra kerja Satuan Kerja selaku Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi;
3. Pengumuman penetapan peserta Uji Kompetensi antara lain memuat:
 - a. nama calon peserta;
 - b. lokasi pelaksanaan;
 - c. jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - d. ketentuan atau petunjuk teknis pelaksanaan Uji Kompetensi;
4. Bagi peserta Uji Kompetensi yang telah mengikuti Uji Kompetensi dan telah dinyatakan lulus maka akan ditetapkan lebih lanjut pada pengumuman hasil Penilaian Kompetensi untuk pencantuman nomor register Sertifikat Kompetensi.

E. PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KOMPETENSI

Informasi pengumuman hasil Penilaian Kompetensi akan disampaikan melalui Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atau KPPN mitra kerja Satuan Kerja selaku Unit Pelaksana Penilaian Kompetensi atau dapat dilihat pada Aplikasi SIMASPATEN dan/atau situs <http://www.djpbn.kemenkeu.go.id>.

F. LAIN-LAIN

1. Penerbitan Sertifikat Kompetensi PPK dan PPSPM dengan Nomor Register bagi peserta yang telah memenuhi syarat akan dilakukan oleh Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi.
2. Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (gratis) terhadap seluruh proses penyelenggaraan Penilaian Kompetensi.
3. Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses pendaftaran, calon peserta dapat menghubungi Sekretariat Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi melalui telepon: (021) 3449230 (psw.5307), atau melalui HAI Kemenkeu *call center*: 14090 *e-mail* atau tiket : hai.kemenkeu.go.id.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2023
Direktur Sistem Perbendaharaan
selaku Ketua Unit Penyelenggara
Penilaian Kompetensi



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro

